

Keputusan Diluar Rapat Direksi PT PP Presisi Tbk
No. 001/SKDR/DIR/PPRE/2025

Tentang

Persetujuan Divestasi Aset Kendaraan Bermotor Triwulan 1 Tahun 2025

Direksi PT PP Presisi Tbk

Menimbang

1. Bahwa dalam upaya mengurangi beban perusahaan dan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan serta mengurangi potensi kerugian yang lebih besar akibat aset nonproduktif, maka perusahaan akan melaksanakan Divestasi aset Kendaraan Bermotor milik perusahaan yaitu 56 (lima puluh enam) unit, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) unit kendaraan mobil dan 32 (tiga puluh dua) unit kendaraan motor;
2. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya divestasi aset di atas, tim divestasi PT PP Presisi Tbk telah melakukan pengkajian dan penilaian atas aset yang akan didivestasikan, sehingga pelaksanaan divestasi ini perlu memperhatikan hasil laporan penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik termasuk kajian internal perusahaan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 di atas, Direksi menganggap perlu menuangkan keputusan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Diluar Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku bagi perusahaan.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/20");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/20");
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015");
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik ("POJK 45/24");
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.04/2021 Tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal ("POJK 28/21");
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN BUMN 2/23");
8. Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk No. 10 tanggal 08 Juli 2024 ("AD Perseroan");
9. Persetujuan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris Dan Direksi Pada PT PP Presisi Tbk No. 027/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 5 Maret 2024 ("Batas Kewenangan");
10. Surat PT PP (Persero) Tbk No. 128/EXT/PP/DSH/2024 tanggal 12 Juni 2024 Perihal Arahkan Pemegang Saham Mayoritas Terkait Proses Aksi Korporasi Anak Perusahaan ("Surat PP Tentang Pemenuhan Dokumen Akpor");
11. Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk 047/SKDR/DIR/PPRE/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Perubahan Tim Divestasi Aset;
12. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2025 Tanggal 24 Desember 2024 ("RKAP");

VP-BDAM/KT DVST	VP-FINACC	Mgr-RM	VP-CORSEC	Mgr-LEGAL
				

13. Pedoman Aset Management No. PPRE/BD/P/015 Tanggal 20 Februari 2024 ("**Pedoman Aset**");
14. Prosedur Divestasi No. PPRE/BD/P/028 tanggal 14 Juni 2024 ("**Prosedur Divestasi**");
15. Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Azis dan Rekan No. Laporan 00030/2.0069-02/PP/03/0256/1/1/2025 tanggal 23 Januari 2025 ("**Laporan KJPP FAR**");
16. Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at, Yudistira dan Rekan No. Laporan 00273/2.0041-12/PI/06/0142/1/XII/2024 tanggal 05 Desember 2025 ("**Laporan KJPP DYR**").

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : : **Persetujuan Divestasi Aset Kendaraan Bermotor Triwulan 1 Tahun 2025**
- Kesatu : : Direksi PT PP Presisi Tbk ("**Perseroan**") menyatakan dan menyetujui pelaksanaan Divestasi Aset Kendaraan Bermotor yaitu 56 (lima puluh enam) unit, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) unit kendaraan mobil dan 32 (tiga puluh dua) unit kendaraan motor (**Lampiran 1**), pelaksanaan divestasi tersebut akan dilakukan dengan mekanisme lelang sebagaimana diatur pada Prosedur Divestasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun rincian hasil penilaian berdasarkan Laporan KJPP FAR dan Laporan KJPP DYR adalah sebagai berikut:
1. Indikasi Nilai Pasar (Exc PPN) : Rp 3.102.359.500
 2. Indikasi Nilai Likuidasi (Exc PPN) : Rp 2.155.096.000
 3. Indikasi Nilai Jual Min (Exc PPN) : Rp 2.869.682.538
 4. Indikasi Nilai Jual Max (Exc PPN) : Rp 3.335.036.463
- Dengan ketentuan nilai hasil penjualan atas divestasi tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai limit yang ditentukan yaitu sebesar Rp3.122.049.500 (tiga miliar seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) (Exc. PPN). Adapun Nilai limit tersebut lebih besar dari nilai buku.
- Kedua : : Menyatakan bahwa pelaksanaan diktum 1 (satu) di atas harus tetap berpedoman pada anggaran dasar, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan, prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.
- Ketiga : : Menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 7i AD Perseroan dan Batas Kewenangan No. 1, dalam hal Direksi akan melepaskan/memindahtangankan aset Perseroan dengan nilai < Rp. 100.000.000.000,- (kurang dari seratus miliar Rupiah), sehingga Perseroan tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.
- Keempat : : Menyatakan bahwa untuk melakukan Divestasi, Direksi telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Divestasi Perseroan dalam RKAP yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 24 Desember 2024.
- Kelima : : Menyatakan bahwa dalam melakukan Divestasi Aset, maka Perseroan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Batas Kewenangan Perseroan No. 1 untuk melaksanakan Divestasi Aset, Perseroan perlu mendapatkan persetujuan dari Direksi Perseroan.
 2. Berdasarkan POJK 17/20, bahwa dalam melakukan divestasi Perseroan dengan nilai yang tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, maka Perseroan

VP-BDAM/KT DVST	VP-FINACC	Mgr-RM	VP-CORSEC	Mgr-LEGAL
				

tidak perlu melakukan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur pada POJK 17/20.

3. Berdasarkan POJK 42/20, bahwa:
 - a. Dalam hal Perseroan melakukan Divestasi Aset Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Diluar Rapat Direksi ini, yang mana calon pihak pembeli dapat berpotensi dari pihak afiliasi Perseroan. Namun, mengingat nilai transaksi masing-masing aset kendaraan bermotor tidak melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) atau 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor yaitu Rp5.112.135.500 (lima miliar seratus dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah), sehingga transaksi divestasi Perseroan dengan calon pembeli yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan ini termasuk sebagai transaksi afiliasi yang dikecualikan dalam memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat 1 POJK 42/20;
 - b. Dalam hal Perseroan melakukan Divestasi Aset Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Diluar Rapat Direksi ini, tidak menimbulkan benturan kepentingan baik bagi Perseroan dan/atau calon pembeli. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan tidak perlu melakukan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur pada POJK 42/20.
4. Berdasarkan POJK 31/15 dan POJK 45/24, bahwa dalam melaksanakan Divestasi Aset sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Diluar Rapat Direksi ini tidak termasuk dalam fakta material, sehingga Perseroan tidak perlu memperhatikan dan/atau memenuhi ketentuan POJK 31/15 dan POJK 45/24.
5. Berdasarkan Kajian Hukum mengenai pengkajian *Negative Covenants* pada perjanjian-perjanjian bank/Lembaga pembiayaan lainnya yang telah diperoleh oleh Perseroan, maka dalam melakukan Divestasi Aset ini Perseroan perlu melakukan pemberitahuan kepada bank/lembaga pembiayaan lainnya.
6. Berdasarkan PERMEN BUMN 2/23, bahwa dalam melaksanakan Divestasi Aset ini, Perseroan perlu melakukan dan/atau memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Melaksanakan Divestasi Aset:
 - 1) Melaksanakan Divestasi Aset melalui Penawaran Umum yang ditawarkan secara terbuka melalui 1 media cetak dan/atau website Perseroan, penawaran ini dapat dilakukan secara mandiri oleh Perseroan melalui tim divestasi Perseroan;
 - 2) Melaksanakan Divestasi Aset melalui Penawaran Terbatas apabila Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
 - 3) Melaksanakan Divestasi melalui Penunjukan Langsung apabila Perseroan memenuhi salah satu syarat diantaranya adalah Perseroan telah melaksanakan Penawaran Terbatas sebanyak 2 (dua) kali namun aset tidak dapat terjual atau Perseroan telah menetapkan bahwa Kendaraan Bermotor akan dijual kepada pemakai sah atas kendaraan tersebut.
 - b. Sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan, pihak yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Diluar Rapat Direksi ini perlu melakukan pelaporan atas pelaksanaan Divestasi Aset kepada Direksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak selesainya pelaksanaan divestasi;
 - c. Memperhatikan proses pelaksanaan divestasi hingga proses pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

VP-BDAM/KT DVST	VP-FINACC	Mgr-RM	VP-CORSEC	Mgr-LEGAL
				

7. Berdasarkan POJK 28/21, bahwa dalam melaksanakan penilaian aset ini yang dilakukan oleh Penilai, maka Perseroan dan Penilai secara bersama-sama wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas POJK 28/21.

- Keenam : Menunjuk dan memberi wewenang kepada:
1. Bpk. Rebimun selaku Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi untuk melakukan Divestasi Aset sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Diluar Rapat Direksi ini dan menandatangani setiap surat, dokumen, perjanjian-perjanjian dan/atau pernyataan-pernyataan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas serta dapat melaksanakan Tindakan hukum yang dianggap perlu, penting dan berguna bagi Perseroan; dan
 2. Ibu Debie Novalia selaku Ketua Tim Divestasi untuk melakukan pelaporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan Divestasi Aset sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Diluar Rapat Direksi ini kepada Direksi Perseroan.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direksi.
- Kedelapan : Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.
- Kesembilan : Dengan ditandatanganinya Surat Keputusan ini, maka keputusan atau ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga segala sesuatunya mengacu pada Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Februari 2025

PT PP Presisi Tbk

Direksi,



Arzan
Direktur Utama



Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Keuangan & HCM



Rebimun
Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi

VP-BDAM/KT DVST	VP-FINACC	Mgr-RM	VP-CORSEC	Mgr-LEGAL
				

PAKTA INTEGRITAS
No. 004/PI/DIR/PPRE/2025

Kami, yang menyatakan dan bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Arzan**
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Mohammad Arif Iswahyudi**
Jabatan : Direktur Keuangan & HCM
3. Nama : **Rebimun**
Jabatan : Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi

Sesuai dengan Peraturan berwenang bertindak untuk dan atas nama:

- Perusahaan : PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk atau disingkat PT PP Presisi Tbk
Alamat Kedudukan : PP Plaza Lt. 7, Jl. TB Simatupang No. 57 Jakarta 13760

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa untuk transaksi/Aksi Korporasi :

Pelaksanaan Divestasi Aset Kendaraan Bermotor yaitu 56 (lima puluh enam) unit, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) unit kendaraan mobil dan 32 (tiga puluh dua) unit kendaraan motor (**Lampiran 1**), pelaksanaan divestasi tersebut akan dilakukan dengan mekanisme lelang sebagaimana diatur pada Prosedur Divestasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun rincian hasil penilaian berdasarkan Laporan KJPP FAR dan Laporan KJPP DYR adalah sebagai berikut:

1. Indikasi Nilai Pasar (Exc PPN) : Rp 3.102.359.500
2. Indikasi Nilai Likuidasi (Exc PPN) : Rp 2.155.096.000
3. Indikasi Nilai Jual Min (Exc PPN) : Rp 2.869.682.538
4. Indikasi Nilai Jual Max (Exc PPN) : Rp 3.335.036.463

Dengan ketentuan nilai hasil penjualan atas divestasi tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai limit yang ditentukan yaitu sebesar Rp3.122.049.500 (tiga miliar seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) (Exc. PPN). Adapun Nilai limit tersebut lebih besar dari nilai buku.

1. Kami telah melaksanakan dan memeriksa bahwa proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak di bawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi Perseroan dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi diri kami sendiri (*prudent person rule*).
3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat kami sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri kami atau pihak yang terafiliasi dengan kami dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*) termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan Tindakan di atas.
4. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan *best practice* yang dipandang perlu, penting dan kritical dalam proses tersebut (*duly abiding the laws*).

VP-BDAM/KT DVST	VP-FINACC	Mgr-RM	VP-CORSEC	Mgr-LEGAL
				



PLAZA PP, Lantai 7
Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur - 13760
T. +62 21 8414119

WORKSHOP
Jl. Raya Narogong Km 15 Pangkalan 6, Bekasi 17153
T. +62 21 82483255/240
F. +62 21 8230353

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan di sini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab secara perdata dan pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Jakarta, 03 Februari 2025
PT PP Presisi Tbk

Arzan
Direktur Utama

Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Keuangan & HCM

Rebimun
Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi

VP-BDAM/KT DVST	VP-FINACC	Mgr-RM	VP-CORSEC	Mgr-LEGAL